

SURAT EDARAN
No: 035/SKR4/REK/2020
TENTANG
PENUNDAAN PELAKSANAAN KEGIATAN SIVITAS AKADEMIKA TELKOM UNIVERSITY
YANG MELIBATKAN MASSA DALAM JUMLAH BESAR
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)*

Kepada : Sivitas Akademika Telkom University

Memperkuat Surat Edaran kami sebelumnya Nomor: 026/SKR4/REK/2020 tanggal 2 Maret 2020 perihal Pencegahan Penyebaran Virus Corona dan memperhatikan kebijakan berikut:

1. Pernyataan resmi Presiden Joko Widodo melalui website setneg.go.id tanggal 3 Maret 2020, perihal upaya maksimal pemerintah untuk mencegah agar jangan sampai titik awal penularan ini meluas menjadi sebuah wabah di dalam negeri.
2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 3 Tahun 2020 tanggal 9 Maret 2020 tentang Pencegahan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Pada Satuan Pendidikan.
3. Pengumuman resmi dari Kementerian Luar Negeri melalui website kemlu.go.id tanggal 5 Maret 2020 tentang kebijakan pemerintah Indonesia terkait perkembangan Covid-19.
4. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 443/Kep.157-Dinkes/2020 tanggal 3 Maret 2020 tentang Pusat Informasi dan Koordinasi *Coronavirus Disease-19 (Covid-19)* Jawa Barat.
5. Hasil Keputusan Rapat Pimpinan Telkom University tanggal 10 Maret 2020

Serta menimbang kondisi penyebaran wabah Covid-19 saat ini:

1. Peningkatan jumlah pasien positif Covid-19 di Indonesia yang sangat cepat diawali dengan dua orang positif Covid-19 pada tanggal 1 Maret 2020 hingga tanggal 10 Maret 2020 sebanyak 34 orang, dengan titik penyebaran di beberapa wilayah di Indonesia.
2. Pembelajaran dari kasus penyebaran Covid-19 di Korea Selatan dan beberapa negara lain, penyebaran terjadi secara cepat dan meluas melalui kegiatan di keramaian.


Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dengan ini memutuskan untuk:

1. Menunda pelaksanaan seluruh kegiatan akademik dan non-akademik sivitas akademika Telkom University yang melibatkan konsentrasi massa dalam jumlah besar baik yang dilaksanakan di lingkungan Telkom University maupun di luar lingkungan Telkom University yang berisiko terhadap penyebaran Covid-19 sampai dengan waktu yang dinyatakan aman oleh pemerintah.
2. Memanfaatkan berbagai media komunikasi jarak jauh (*video-conference*) untuk kegiatan yang tidak dapat ditunda.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk dijadikan pedoman bagi seluruh Sivitas Akademika Telkom University. Semoga dengan upaya yang kita lakukan ini, dapat membantu pemerintah untuk mengantisipasi meluasnya penyebaran Covid-19 di Indonesia. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh-Nya.

Bandung, 11 Maret 2020

Hormat kami,



Prof. Dr. Adiwijaya
Rektor

